

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good Corporate Governance (GCG) menjadi topik yang sering dibahas saat ini berkaitan dengan pengelolaan sebuah lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, baik lembaga yang bergerak di bidang sosial maupun lembaga yang bergerak di bidang bisnis karena GCG pada dasarnya adalah *mandatory rule* yang wajib dilaksanakan oleh pengelola dalam melakukan pengelolaan agar terhindar dari pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dalam pengelolaan tersebut.

GCG lebih diarahkan kepada korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) khususnya kepada organ direksi dan komisaris karena merekalah yang langsung melakukan pengelolaan dan pengawasan usaha demi kepentingan stake holder¹. Berbeda dengan korporasi di masa lalu, yang lebih menekankan hanya kepada kepentingan pemilik modal. Sedangkan korporasi sekarang, semua pemangku kepentingan harus diperhatikan, seperti karyawan dan masyarakat, bukan hanya pemegang saham².

GCG merupakan suatu prinsip tata kelola perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergis antara manajemen dan pemegang saham, kreditor,

¹ Nindyo Pramono, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 69.

² Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, hlm 4.

pemerintah, *supplier*, *stakeholder* lainnya³. Prinsip GCG adalah konsep mengenai tata kelola perusahaan yang baik, dimana penerapan prinsip GCG pada saat ini sudah menjadi suatu tuntutan bagi perusahaan-perusahaan untuk tetap eksis dalam persaingan global. Untuk terselenggaranya praktik GCG ini perlu diperhatikan prinsip-prinsip pokok GCG yaitu keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Dalam Perseroan Terbatas (PT), bentuk GCG dapat dilakukan melalui pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum dengan direksi dan komisaris sebagai pengurus dan para pemegang saham. Hal tersebut dilakukan dengan cara melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan kewajiban untuk mengelola perusahaan secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan penuh akuntabilitas⁴. Salah satu aspek penting dalam melaksanakan ketentuan anggaran dasar secara transparan, bertanggung jawab, adil, dan penuh akuntabilitas adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang dimaksud dengan RUPS adalah:

“organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar”.

RUPS merupakan salah satu organ penting perusahaan selain direktur dan komisaris. RUPS merupakan forum dimana para pemegang saham membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. Pada undang-undang PT

³ *Ibid*, hlm 87-88.

⁴ Ridwan Khairandy&Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasi di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm 121

sebelumnya yaitu UU Nomor 1 Tahun 1995 dikatakan bahwa RUPS merupakan organ PT yang memiliki kekuasaan tertinggi, akan tetapi ketentuan ini sudah dihilangkan setelah adanya undang-undang PT yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. RUPS, direksi, maupun dewan komisaris memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki kewenangannya masing-masing.

Dalam UU PT, GCG telah diadopsi seperti misalnya pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan rencana kerja, laporan tahunan, dan penggunaan laba sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 63-73. Demikian juga hal itu dapat dilihat dalam ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPS seperti cara atau proses pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78-83.

Penerapan prinsip GCG dalam korporasi juga merupakan salah satu isu penting untuk menarik para pemodal asing ke dalam pasar modal suatu Negara karena Penerapan GCG merupakan aspek penting keterjaminan dan perlindungan bagi para investor dalam berinvestasi dalam suatu Negara, khususnya dalam aspek perlindungan sebagai pemegang saham dan bahkan pemegang saham minoritas sekalipun.

Dalam skripsi ini, penulis secara khusus akan membahas penerapan prinsip GCG dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh sebuah perusahaan asing (PMA), yaitu P.T. Bali Bias Putih, yang semua pemegang sahamnya adalah asing dan dua pemegang saham mayoritasnya berada di luar negeri yaitu di Korea. Permasalahan yang akan diangkat penulis dalam menyusun skripsi ini adalah “tidak dilaksanakannya prinsip GCG dalam proses

penyelenggaraan RUPS karena ada kepentingan pribadi direktur dengan cara melakukan pemanggilan pemegang saham yang ada di Korea hanya menggunakan surat kabar terbitan nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007”.

P.T. Bali Bias Putih (selanjutnya disebut PT BBP) adalah sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Asing dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Jurusan Amlapura, Karangasem, Bali.

Permasalahan muncul ketika Kuk Bong Yi, selaku Presiden Director PT BBP, bermaksud mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk melakukan penggantian kepengurusan PT BBP. Dalam RUPSLB tersebut, Bali Bias Putih Korea Co., Ltd. (selanjutnya disebut BBPK) sebagai pemegang saham terbesar tidak hadir sehingga pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh Kyong Hui Kim selaku pemegang 15% saham dan Chateau De Bali Korea Co. Ltd (selanjutnya disebut CDBK) selaku pemegang 35% saham.

Sebuah Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sekurang-kurangnya setahun sekali. Akan tetapi dalam beberapa tahun, PT BBP belum mengadakan RUPS tahunan, padahal Kuk Bong Yi selaku Presiden Direktur wajib mengadakan RUPS, sekurang-kurangnya untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Keuangan perusahaan.

RUPS PT BBP itu sendiri sebetulnya harus dilaksanakan untuk tahun buku 2010 paling lambat tanggal 30 Juni 2011, sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUP. Selain itu, sudah waktunya juga diadakan penggantian kepengurusan PT BBP karena waktunya telah lewat. Berdasarkan pertimbangan Kuk Bong Yi selaku Direktur, hal yang mendesak untuk dilakukan segera adalah melakukan pemanggilan RUPS untuk melakukan penggantian kepengurusan mengingat proyek harus segera dilanjutkan. Oleh karena itu Direktur Utama melakukan RUPSLB untuk melakukan penggantian kepengurusan PT BBP. Karena waktu untuk diselenggarakannya RUPS telah lewat. Untuk mengadakan RUPSLB, Kuk Bong Yi selaku Direktur Utama PTBBP seharusnya melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) melalui surat tercatat karena alamat-alamat pemegang saham sangat jelas tercatat pada perusahaan, namun dia tidak melakukan itu, melainkan langsung melakukan pemanggilan melalui iklan di Koran Harian Terbit sebanyak dua kali, padahal dia tahu pemegang saham mayoritas ada di Korea.

Pemanggilan pertama dilakukan pada tanggal 25 Juli 2011, namun setelah pemanggilan pertama dilakukan, RUPSLB tidak kuorum, lalu dilakukanlah panggilan kedua pada tanggal 5 Agustus 2011. Kedua pemanggilan dilakukan melalui pengumuman koran di *Harian Terbit*, sebuah surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit secara nasional di Indonesia. Kuk Bong Yi tidak melakukan pemanggilan melalui surat tercatat, padahal dua pemegang sahamnya, yakni BBPK selaku pemegang saham terbesar PT BBP dan CDBK berdomisili di Republik

Korea dan mereka tidak memiliki akses terhadap surat kabar *Harian Terbit* karena tidak memiliki kantor cabang di Indonesia.

Cara pemanggilan yang dilakukan oleh Kuk Bong Yi didasarkan pada Anggaran Dasar PT.Bali Bias Putih, yang bunyinya sebagai berikut: “*RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar*”. Berdasarkan ketentuan ini, Direksi memiliki opsi untuk menentukan cara pemanggilan RUPS, apakah melalui surat tercatat atau iklan dalam surat kabar atau kedua-duanya.

Pada akhirnya BBPK tidak hadir dalam RUPSLB tersebut dan kehilangan Hak untuk mengeluarkan suara serta mengambil keputusan rapat. RUPSLB berhasil menghasilkan keputusan pengunduran RUPS Tahunan dan Susunan Kepengurusan Dewan Direksi PT BBP dan Komisaris yang baru. RUPSLB menetapkan Kuk Bong Yi tetap sebagai satu-satunya direktur dan Kyong Hui Kim sebagai satu-satunya Komisaris.

Hasil RUPSLB dianggap oleh BBPK sebagai rekayasa Kuk Bong Yi agar tetap menjadi Direktur Utama padahal masa jabatannya telah berakhir. Keputusan RUPSLB ini dianggap cacat hukum dan tidak sah karena Kuk Bong Yi sebagai Direktur Utama diduga tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pemanggilan RUPSLB yang dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga panggilan tidak sampai pada BBPK yang menyebabkan BBPK selaku pemegang saham terbesar (50%) tidak hadir dan kehilangan hak suara dalam RUPSLB karena tidak tahu adanya RUPSLB.

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah prosedur pemanggilan RUPS sebagaimana telah diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU no.40 tahun 2007 menunjukkan unsur itikad baik bagi Direksi dalam menyelenggarakan RUPS PT Bali Bias Putih?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. memastikan adanya suatu cara pemanggilan yang benar bagi pemegang saham, khususnya pemegang saham yang berdomisili di luar negeri, agar dapat hadir dalam RUPS sehingga dapat memberikan suara sesuai dengan haknya;

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum perusahaan tentang itikad baik dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi:
 - a. Perumus Peraturan Perundang-undangan
Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai masukan, saran dan penilaian terhadap isi peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
 - b. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Dalam melaksanakan kepengurusan, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memahami pentingnya asas itikad baik terutama dalam penyelenggaraan RUPS.

c. Penulis

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Peneliti menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Prinsip Itikad Baik Dalam Proses Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi Kasus PT Bali Bias Putih)” ini merupakan hasil karya peneliti sendiri dan sepanjang pengetahuan peneliti bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain.

Adapun letak kekhususan dari penelitian ini yaitu pembahasan mengenai bentuk pemanggilan yang dilakukan direksi PT BPP terhadap pemegang saham yang berdomisili di Korea Selatan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UU nomor 40 tahun 2007 yang dilakukan hanya melalui korang yang diterbitkan di Indonesia.

F. BATASAN KONSEP

Dalam hal ini, penulis hanya membahas tentang pengertian Good Corporate Governance, RUPS, Perseroan Terbatas.

1. Good Corporate Governance (GCG)

GCG mempunyai pengertian yang sangat luas dan umum, berikut beberapa pengertian dari para ahli:

- a) GCG didefinisikan sebagai suatu kerangka yang mengatur hubungan internal antar organ yang ada di dalam suatu perusahaan. GCG juga sekaligus mengatur hubungan organ-organ internal dengan pihak eksternal yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, di mana pengaturan terhadap pola hubungan ini akan menciptakan suatu perusahaan yang transparan, *fair*, *responsible*, dan mempunyai akuntabilitas.⁵
- b) Menurut OECD dan *World Bank* adalah system penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi yang minim, mencegah korupsi di sector politik maupun administratif, mematuhi disiplin anggaran, menciptakan *legal* dan *poitical framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.
- c) GCG merupakan sebuah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* dan *stakeholder*.⁶

2. Rapat Umum Pemegang Saham

⁵ Hasnati, *Peranan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 56.

⁶ Ridwan Khairandy&Camelia Malik,op.cit.,hlm 73.

Berdasarkan Bab I UUPT Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

3. Perseroan Terbatas (PT)

Pengertian PT menurut UUPT nomor 40 tahun 2007 adalah adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

4. PT Bali Bias Putih

P.T. Bali Bias Putih adalah sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl.Jurusan Amlapura, Karangasem, Bali.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang – undangan dan peneliti ingin meneliti mengenai tinjauan yuridis terhadap itikad baik penyelenggaran RUPS untuk pemegang saham yang berdomisili di luar negeri. Pendekatan

perundang-undangan, yaitu dengan meneliti peraturan- peraturan yang berlaku, karena penelitian ini akan terfokus pada aturan hukum yang sekaligus sebagai tema sentral penelitian.

2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini yakni berupa :

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada hukum sekunder yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar P.T. Bali Bias Putih yang didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 82 ayat (2).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang meliputi buku-buku, referensi, makalah, majalah, hasil penelitian dan lain-lain, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang meliputi, kamus hukum, Putusan Pengadilan Negeri, dan Putusan Pengadilan Tinggi.

3. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini,

yang menjadi narasumber yaitu I Made Parwata, S.H dari kantor Advokat I Made Parwata, S.H-FX Joiono Raharjo, S.H selaku pengacara pihak Kuk Bong Yi (direktur PT Bali Bias Putih).

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu data yang disusun dan disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti. Sedangkan untuk proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan penyelenggaraan RUPS dalam sebuah PT kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus yaitu bagaimana itikad baik Direksi dalam pemanggilan RUPS, serta bentuk perlindungan bagi Pemegang Saham yang tidak mengetahui adanya penyelenggaraan RUPS .

H. SISTEMATIKA PENULISAN

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai *Good Corporate Governanace* dalam penyelenggaraan RUPS khususnya dalam itikad baik pemanggilan RUPS untuk pemegang saham yang berdomisli di luar negeri dimana pemanggilan ini dilihat berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007, membahas kasus pemanggilan RUPS yang dilakukan Direksi PT.Bali Bias Putih, serta berisi analisis Putusan Pengadilan Negri Amlapura Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.Amp.

3. BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan terhadap isi penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran-saran dari penulis untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.